

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah dianalisis dan dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu pengaplikasian dari hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang juga merupakan salah satu turunan dari hak asasi manusia. Maka kepemilikan hak kemerdekaan berpendapat ini sama dengan hak asasi manusia, yaitu dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Namun dalam penerapannya pada kehidupan berbangsa dan bernegara, hak ini tentunya butuh dikelola dengan baik mengingat setiap pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia secara langsung muncul tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum telah secara khusus memberikan pedoman mengenai kebebasan berpendapat ini lengkap dengan tata cara, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan, serta sanksi. Namun demikian, dalam undang-undang tersebut tidak ditemukannya batasan minimal usia seseorang yang ingin mengemukakan pendapat di muka umum. Selain itu juga terdapat perlindungan terhadap hak mengemukakan pendapat yang tercantum dalam pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Artinya pelajar setingkat SMA/SMK dengan landasan UU Nomor 9 Tahun 1998 ini

bisa mengikuti bahkan menggelar sebuah aksi demonstrasi dalam rangka menyampaikan pendapatnya di muka umum.

2. Usia remaja setingkat pelajar SMA/SMK menurut teori perkembangan kognitif Piaget seharusnya sudah memasuki fase perkembangan kognitif tahap operasional formal. Pada fase operasional ini yang merupakan fase puncak dari teori Piaget, anak seharusnya sudah mampu berpikir abstrak, hipotetis, dan spekulatif. Selain itu mereka juga sudah memiliki kecerdasan dalam menggunakan bahasa yang baik. Anak usia remaja juga sudah mampu mengetahui bahwa di kehidupan nyata, spektrum warna bukan hanya terdiri dari hitam dan putih, melainkan ada pula warna abu-abu sebagai perumpamaan. Dengan demikian, anak usia remaja seharusnya sudah dapat memahami hal-hal yang kompleks seperti fenomena yang terjadi di masyarakat dari sebuah negara. Berdasarkan hasil wawancara para peserta didik tingkat SMA/SMK ini hampir sebagian besar sudah memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang telah disebutkan di atas. Hanya saja ada faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini yaitu faktor emosional yang belum stabil yang menjadi alasan dari para orang tua ketika membahas mengenai kelompok pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi. Namun demikian, secara kemampuan kognitif yang dimiliki para pelajar setingkat SMA/SMK seharusnya sudah memadai dan mampu memahami hal-hal kompleks sehingga pernyataan yang memukul rata bahwa para pelajar ini sepenuhnya tidak mengerti apa-apa tentang isu-isu yang diangkat dalam sebuah unjuk rasa seharusnya tidak valid dan terlalu merendahkan kemampuan para siswa. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri masih

ada sebagian dari para pelajar ini yang belum memahami sebuah isu, ada kemungkinan yang berasal dari teori Piaget sendiri yang menyatakan bahwa untuk mencapai fase perkembangan kognitif tertentu, setiap individu memiliki waktunya masing-masing sehingga memungkinkan adanya para pelajar yang belum mencapai fase perkembangan kognitif tahap operasional formal.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi terhadap negara dan masyarakat dalam hal kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak kemerdekaan menyampaikan pendapat yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum tanpa terkecuali. Batasan-batasan yang ada dalam undang-undang tersebut sudah jelas dan tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang membatasi para pelajar tingkat SMA/SMK untuk ikut serta menyuarakan pendapatnya di hadapan publik. Dengan demikian sejatinya para pelajar yang ingin ikut serta dalam aksi demonstrasi atau unjuk rasa bukanlah sebuah tindakan kriminal, mereka juga memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang.

Adapula implikasi lain dari penelitian ini yaitu meminimalisir anggapan bahwa para pelajar setingkat SMA/SMK belum mampu untuk memahami situasi atau fenomena yang kompleks, karena menurut teori Piaget seharusnya mereka sudah memiliki kemampuan untuk itu. Implikasi lainnya pada penelitian ini adalah diharapkan pihak sekolah, khususnya pada mata pelajaran PPKn agar memperkenalkan lebih detail mengenai aksi demonstrasi kepada para pelajar

supaya mereka memahami tata cara dan batasan-batasan kemerdekaan berpendapat di muka umum.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan serta implikasi dalam penelitian ini yang telah dituliskan sebelumnya, maka dapat disarankan beberapa hal kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Pelajar Tingkat SMA/SMK

Kegiatan unjuk rasa atau aksi demonstrasi merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara karena merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Namun demikian, untuk melaksanakan hak asasi manusia maka akan muncul secara bersamaan penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Maka dari itu dibuatlah sebuah peraturan perundang-undangan yang berguna untuk melindungi setiap warga negara yang sama-sama memiliki hak asasi manusia. Pelajari dengan baik apapun yang menjadi hak, kenali batasan setiap hak, sehingga dapat menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

Selain itu, perbanyak diskusi baik di kelas maupun di luar kelas untuk memahami lebih dalam setiap peristiwa atau isu sebelum ikut serta dalam sebuah aksi demonstrasi supaya tujuan mulia membela kebenaran bukan hanya slogan dan teriakan kosong. Jika merasa belum memahami apa yang sedang diangkat dalam aksi demonstrasi sebaiknya belajar dan memperdalam lagi atau tidak perlu ikut-ikutan karena justru dapat membahayakan diri sendiri.

2. Pihak Sekolah

Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap para pelajar, berikan perbekalan berupa pemahaman mengenai hak kemerdekaan berpendapat semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Hal ini sangat di butuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan yang harus para pelajar perhatikan sehingga terhindar dari berbagai ancaman keselamatan mereka. Berikan ruang-ruang kebebasan mengemukakan pendapat bagi para pelajar agar mereka terbiasa dengan karakter demokratis yang memang dibutuhkan untuk masa depan bangsa dan negara ini. Diharapkan pihak sekolah tidak menghukum dan hanya memberi peringatan saja kepada para pelajar yang diketahui pernah ikut serta dalam aksi demonstrasi karena yang mereka lakukan itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga kedepannya semangat memperjuangkan kehidupan yang demokratis tetap ada dalam diri pelajar ini dan tidak mati hanya karena pernah dihukum di sekolah. Hukuman yang terlalu berat hanya akan menghambat perkembangan para siswa, biarkan mereka berkembang menuju kedewasaan melalui kegiatan seperti ini karena jika dibandingkan dengan tawuran antar pelajar, kegiatan unjuk rasa atau aksi demonstrasi yang diikuti oleh para pelajar ini masih lebih positif daripada tawuran.

3. Negara

Negara sebagai pihak yang diberikan tuntutan serta tempat meminta perlindungan oleh rakyat dalam setiap aksi demonstrasi atau unjuk rasa seharusnya dapat merespon dengan cepat, minimal dengan kehadiran perwakilannya di tengah masyarakat yang membutuhkan. Ketika sebuah tuntutan ditanggapi dengan cepat

dan tidak menunggu adanya korban berjatuhannya ini tentunya akan membuat situasi unjuk rasa tidak ricuh dan menjadi ruang yang aman bagi setiap warga negara yang ingin mengemukakan pendapatnya. Namun pada kenyataannya sikap yang ditunjukkan negara kadang kala terlalu tertutup untuk menanggapi perihal keinginan rakyat, dibuktikan dengan seringkali aksi-aksi demonstrasi berjalan sehari-hari bahkan hingga hitungan bulan. Selain itu negara juga seharusnya memiliki pandangan yang luas dan terbuka terhadap kehadiran para pelajar yang ikut serta dalam aksi demonstrasi dan bagaimana menanggapi dengan baik dan benar, bukan malah menyudutkan dan menganggap mereka tidak mampu berpikir logis. Negara seharusnya memahami kemampuan para siswa ditambah dengan pergerakan arus informasi yang saat ini begitu cepat dengan adanya internet sehingga informasi-informasi tersebut bisa dengan mudah diakses oleh para siswa yang akhirnya menimbulkan pemikiran kritis dari para pelajar.

Adapula aparat kepolisian sebagai perangkat negara dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu meninjau kembali tindakan yang mereka ambil ketika menghadapi para pelajar yang ingin mengikuti kegiatan unjuk rasa, dalam hal ini mengenai protokol tindakan pengamanan aksi demonstrasi. Perlunya peninjauan kembali mengenai penggunaan kekuatan aparat kepolisian terhadap para demonstran yang masih di bawah umur atau masih dalam kategori anak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak anak itu sendiri sehingga dapat menghindari tindakan kekerasan terhadap anak.